



PUTUSAN
Nomor 571 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. ISHAK LUBIS, bertempat tinggal di Jalan H. Azhari Perum Yuka II Rawa Bebek Nomor 19 RT 38 RW 7 Kalidoni, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprili Firdaus Sakamta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang berkantor di Jalan HBR Motik, Perumahan Kelapa Indah Blok C1 Nomor 12 A Kelurahan Karya Baru Kilometer 8, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **WALIKOTA PALEMBANG cq. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang, diwakili oleh H. Rafuan Yurist, S.H., M.Si., selaku Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Shinta Raharja, S.H., S.E., dan kawan-kawan, Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;
2. **PD. PASAR PALEMBANG JAYA**, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Lantai II, Pasar Bukit Kecil Nomor 64 A Palembang, diwakili oleh Dr. Ir. H. Apriadi Busri, CES., selaku Direktur Utama dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Shinta Raharja, S.H., S.E., dan kawan-kawan, Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang berkantor di Jalan Merdeka Nomor 1, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Juru Parkir sejak tahun 1987 berdasarkan Surat Perintah Tugas (Kontrak) tertanggal 23 Desember 1987 Nomor 155/JP/CHS/1987 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Parkir Umum Kotamadya Palembang dengan daerah kerja di Pasar Kuto;
2. Bahwa tertanggal 1 April Tahun 1996 Penggugat mendapat Surat Perintah Tugas (Kontrak) dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dengan Nomor 296/PU/IV/1996, dengan lokasi tugas di Areal III Jalan Slamet Riadi Terminal Pasar Kuto;
3. Bahwa tertanggal 1 Juni 1996 Penggugat mendapat Surat Perintah Tugas (Kontrak) dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dengan Nomor 09/246/PU/VI/1996, dengan lokasi tugas di Areal III Jalan Slamet Riadi Terminal Pasar Kuto;
4. Bahwa tertanggal 1 Juli 2004 Penggugat mendapat Surat Tugas (Kontrak) dari Badan Pengelola Parkir Kota Palembang PT. Mega Kusuma Jaya Lestari dengan Nomor 051/PARKIR/MKJL/2004, dengan lokasi tugas di Areal Jalan Pasar Kuto Palembang dan waktu kerja dari pukul 06.30-15.00 WIB;
5. Bahwa tertanggal 9 Desember 2005 Penggugat mendapat Surat Tugas Juru Parkir (Kontrak) dari Badan Pengelolaan Perparkiran Kotamadya Palembang Konsorsium PT. Asra Multi Prima, Kopkar Reka Sejahtera dan PT. Bumi Permata Sriwijaya dengan Nomor OPS/ZB/Juru Parkir/PRIMA REKA/2005, dengan lokasi tugas pada Areal Jalan Pasar Kuto (Terminal Pasar Kuto) dan waktu kerja dari pukul 05.00-15.00 WIB;
6. Bahwa tertanggal 21 Desember 2005 Penggugat mendapat Surat Tugas Juru Parkir (Kontrak) dari PT. Bumi Permata Sriwijaya dengan Nomor 472/BPS/UP/XII/2005, dengan lokasi tugas pada Areal Jalan Pasar Kuto (Terminal Pasar Kuto) dan waktu kerja dari pukul 05.00-15.00 WIB;
7. Bahwa tertanggal 20 Maret 2006 Penggugat mendapat Surat Tugas Juru Parkir (Kontrak) dari PT. Bumi Permata Sriwijaya dengan Nomor 944/BPS/UP/III/06, dengan lokasi tugas pada Areal Jalan Pasar Kuto (Terminal Pasar Kuto) dan waktu kerja dari pukul 04.00-15.00 WIB;
8. Bahwa tertanggal 1 April 2006 Penggugat mendapat Surat Tugas (Kontrak) dari Pemerintah Kota Palembang Dinas Perhubungan dengan Nomor

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016



- 55.21/069/DISHUB/VII/2006, dengan lokasi tugas di Jalan Pasar Kuto (Terminal Pasar Kuto) dan waktu kerja dari pukul 04.00-15.00 WIB;
9. Bahwa tertanggal 7 Februari 2007 Penggugat mendapat Surat Perintah Tugas (Kontrak) dari Tergugat II terhitung tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan 1 Mei 2007 dengan Nomor 800/072/PD.Pasar/2007, dengan lokasi tugas di Pasar Kuto dan waktu kerja dari pukul 04.00-15.00 WIB;
10. Bahwa tertanggal 9 Mei 2007 Penggugat mendapat Surat Tugas (Kontrak) dari Tergugat II terhitung tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 1 November 2007 dengan Nomor 800/210/PD-Psr/2007, dengan lokasi tugas di Pasar Kuto dan waktu kerja dari pukul 04.00-15.00 WIB;
11. Bahwa tertanggal 5 November 2007 Penggugat mendapat Surat Tugas (Kontrak) dari Tergugat II terhitung tanggal 1 November 2007 sampai dengan 1 Mei 2008 dengan Nomor 800/503/PD PSR/2007, dengan lokasi tugas di Pasar Kuto dan waktu kerja dari pukul 04.00 - 15.00 WIB;
12. Bahwa tertanggal 7 Mei 2008 Penggugat mendapat Surat Perintah Tugas (Kontrak) dari Tergugat II terhitung 1 Mei 2008 sampai dengan 31 Oktober 2008 dengan Nomor 800/185/PD-Psr/2008, dengan lokasi tugas di Pasar Kuto dan waktu kerja dari pukul 06.00 Wib - 17.00 WIB;
13. Bahwa tertanggal 17 November 2008 Penggugat mendapat Surat Perintah Tugas (Kontrak) dari Tergugat II terhitung 1 November 2008 sampai dengan 30 April 2009 dengan Nomor 800/455/PD-Psr/2008, dengan lokasi tugas di Pasar Kuto dan waktu kerja dari pukul 04.00 Wib - 15.00 WIB;
14. Bahwa tertanggal 27 April 2009 Penggugat mendapat Surat Perintah Tugas (Kontrak) dari Tergugat II terhitung 01 Mei 2009 sampai dengan 30 Oktober 2009 dengan Nomor 800/210/PD-Psr/2009, dengan lokasi tugas di Pasar Kuto dan waktu kerja dari pukul 04.00 Wib - 15.00 WIB;
15. Bahwa bulan Januari 2010 Penggugat mendapat Surat Perintah Tugas (Kontrak) dari Tergugat II terhitung 30 Oktober 2009 sampai dengan 30 April 2010 dengan Nomor 800/-/PD-Psr/2010, dengan lokasi tugas di Pasar Kuto dan waktu kerja dari pukul 04.00 Wib - 15.00 WIB;
16. Bahwa tertanggal 28 April 2010 Penggugat mendapat Surat Tugas (Kontrak) dari Tergugat II terhitung 27 April 2010 sampai dengan 27 Oktober 2010 dengan Nomor 800/234/PD-Psr/2010, dengan lokasi tugas di Pasar Kuto dan waktu kerja dari pukul 04.00 Wib – 15.00 WIB;
17. Bahwa bulan Oktober 2010 Penggugat mendapat Surat Tugas (Kontrak) dari Tergugat II terhitung 28 Oktober 2010 sampai dengan 27 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 800/561/PD-Psr/2010, dengan lokasi tugas di Pasar Kuto dan waktu kerja dari pukul 04.00 Wib – 15.00 WIB;

18. Bahwa tanggal 28 April 2011 Tergugat II melarang Penggugat untuk bekerja seperti biasanya dengan alasan bahwa Surat Tugas (Kontrak) telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
19. Bahwa Surat Tugas (Kontrak) yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), (2), (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya adalah sebagai berikut:
 - (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
 - (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
 - (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
20. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”;
21. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama M. Ishak Lubis (Penggugat) yang dibuat oleh Tergugat II tersebut bertentangan dengan Kepmenkertrans RI Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bab VI Pasal 13 yang

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "PKWT Wajib dicatatkan oleh Pengusaha kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan";

22. Bahwa dengan berdasarkan pada Kepmenkertrans RI Nomor 100 tahun 2004, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama Ishak Lubis (Penggugat) tersebut menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
23. Bahwa dengan tidak sahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama M. Ishak Lubis (Penggugat) sehingga menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 878/KPTS/ DISNAKERTRANS/2010 Tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2011, maka Penggugat berhak menerima upah minimal sebesar Rp1.095.831,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) per bulan;
24. Bahwa tindakan Tergugat II yang tetap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa adanya Penetapan Pemutusan Hubungan kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrial, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang menetapkan bahwa pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
25. Bahwa tertanggal 25 Juli 2011 Penggugat mengajukan permohonan mediasi kepada Tergugat I dengan Nomor Surat : 35/SK/LBH-PIg/VII/2011, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I;
26. Bahwa dikarenakan permohonan mediasi yang Penggugat ajukan tertanggal 25 Juli 2011 tidak mendapat tanggapan, Penggugat kembali mengajukan permohonan mediasi yang ke-2 tertanggal 19 Agustus 2011 dengan Nomor Surat: 46/SK/LBH-PIg/VIII/2011;
27. Bahwa Penggugat menerima surat panggilan mediasi dari Tergugat I dengan Nomor Surat: 567/ 532/ 800/ Disnaker;
28. Bahwa sebagaimana sudah dijadwalkan oleh pihak Tergugat I pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 akan dilaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat II tidak hadir. Untuk itu Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk menunggu panggilan mediasi ke-2;
29. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011, Penggugat menerima surat dari Tergugat I tertanggal 7 Oktober 2011 perihal Permohonan Mediasi Sdr. M. Ishak Lubis dengan Nomor 567/626/800/Disnaker yang inti

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya adalah Tergugat I tidak dapat menindaklanjuti permohonan mediasi dari Penggugat;

30. Bahwa alasan yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk menolak Permohonan Mediasi yang diajukan oleh Penggugat adalah dengan berdasarkan Surat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.451/D.PHIW/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 pada poin 2 (dua) yang intinya apabila imbalan tersebut pembayarannya dari pengusaha ke pekerja maka ada hubungan kerja dan sebaliknya apabila pembayaran berasal dari pekerja kepada pengusaha maka antara pekerja dan perusahaan tidak ada hubungan kerja;
31. Bahwa terkait pada poin 29 di atas, jelas sangat bertentangan dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dengan amat sangat jelas menyebutkan bahwa "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/ buruh";
32. Bahwa surat Tergugat I Nomor 567/626/800/Disnaker tertanggal 24 Oktober 2011 Penggugat simpulkan adalah Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat;
33. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengakibatkan kerugian materiil dan inmateriil bagi Penggugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang Ketenagakerjaan, dalam hal ini Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenkertrans RI Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
 - Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan;
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja mengabaikan hak-hak orang lain, dalam hal ini hak Penggugat yang seharusnya diterima Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta upah selama proses penyelesaian perselisihan;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil dengan rincian:

I. Kerugian Materiil;

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, yaitu:

a) Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;

b) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

c) Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;

b. Upah selama proses penyelesaian dari bulan Mei sampai dengan Desember 2011;

Dengan Perincian-perincian sebagai berikut:

a. Masa kerja 4 Tahun

a) Pesangon : 5 bulan x Rp1.095.831,00 x 2
=Rp10.958.310,00

b) Uang penghargaan masa kerja:
2 bulan x Rp1.095.831,00 = Rp2.191.662,00

c) Uang penggantian Hak berupa
penggantian perumahan serta
Pengobatan dan perawatan sebesar
15% x Rp 10.958.310,00 = Rp1.643.746,00
Jumlah =Rp14.793.718,00

b. 8 bulan x Rp1.095.831,00 =Rp8.766.648,00

Jumlah Total: Rp23.560.366,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);

II. Kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

35. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

36. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitverbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding, atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp23.560.366,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitverbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding, atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial Palembang;

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bukan di Pengadilan Negeri Palembang, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial” (Bukti TI, TII: 1);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 8 kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, karena Penggugat tidak menyebutkan dengan pasti gugatan point 1 sampai point 8 ditujukan kepada Tergugat I atau Tergugat II;

Bahwa gugatan Penggugat pada point 32 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) yang menyimpulkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatige Daad* secara pribadi dari Tergugat I, padahal diketahui Tergugat I juga melekat pada dirinya jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang seharusnya *Onrechtmatige Overheid Daad*, bukan *Onrechtmatige Daad*;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak hal ini dapat dilihat dalam surat gugatan pada point 1 sampai point 8 yang menyebutkan telah mendapat surat tugas atau kontrak sebagai juru parkir yang seharusnya turut digugat juga oleh Penggugat, yaitu:

- Point 1 : Dari Pimpinan Parkir Umum Kotamadya Palembang;
- Point 2 dan 3 : Dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang;
- Point 4 : Dari PT. Mega Kusuma Jaya Lestari;
- Point 5 : Dari PT. Asra Multi Prima, Kopkar Reka Sejahtera;
- Point 5, 6 dan 7 : Dari PT. Burnt Permata Sriwijaya;
- Point 8 : Dari Dinas Perhubungan Kota Palembang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 12 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri klas I A Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 33/PDT/2015/PT.PLG tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Plg *jo.* Kasasi Nomor 30/Srt.Pdt/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II, pada tanggal 7 September 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/ Tergugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara Nomor 33/PDT/2015/PT.PLG tanggal 30 Juni 2015 *Jo* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 12 Januari 2014, tidak menerapkan hukum acara pemeriksaan perkara pada tingkat banding yaitu, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam membuat putusannya (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgment*), tidak dengan seksama menilai dan mempertimbangkan fakta yang ditemukan dalam persidangan dan bahkan tidak mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum tersendiri dan hanya mempertahankan pertimbangan hakim tingkat pertama. Hal ini terungkap pada pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang halaman 16 alinea ke-2 dan ke-3 berbunyi:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016



“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Januari 2015 Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Plg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding I, II semula Tergugat I, II yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah membuat dan menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan banding”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Januari 2015 Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Plg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan”;

Oleh karena itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638K/Sip/1969 menyebutkan “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Dengan demikian sudah selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara *a quo* dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam memahami objek perkara dalam perkara *a quo*, dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi tekankan dalam perkara *a quo* yaitu, tindakan Termohon Kasasi I yang merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mana Termohon Kasasi I selaku Mediator berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seharusnya memiliki kewajiban namun faktanya Termohon Kasasi I tidak melaksanakan kewajibannya dengan mengeluarkan surat Nomor 567/626/800/Disnaker, tanggal 7 Oktober 2011, yang pada pokoknya menyatakan “Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi I oleh sebab itu Termohon Kasasi I tidak dapat menindaklanjuti/memproses sesuai aturan yang berlaku”. Pendapat Termohon Kasasi I ini, yang mendasarkan pendapatnya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016



Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor B.451/D.PHIW/VII/2002 tidaklah tepat karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa sebagai akibat tindakan Termohon Kasasi I dengan mengeluarkan surat Nomor 567/626/800/Disnaker, tanggal 7 Oktober 2011 (terlampir), mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak bisa melanjutkan proses perkara Pemutusan Hubungan Industrial antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II, karena Pemohon Kasasi tidak mendapatkan anjuran dan risalah penyelesaian dari Termohon Kasasi I sebagai syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

3. Bahwa Pemohon Kasasi mencantumkan kontrak atau surat tugas di dalam gugatannya dengan maksud bahwa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi memiliki hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”;

Bahwa dengan adanya surat Termohon Kasasi I Nomor 567/626/800/ Disnaker, tanggal 7 Oktober 2011, pada pokoknya menyatakan “Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi I oleh sebab itu Termohon Kasasi I tidak dapat menindaklanjuti/memproses sesuai aturan yang berlaku.” Sangat jelas tindakan Termohon Kasasi I telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, begitupun dengan *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Padahal sangat jelas gugatan ini merupakan perbuatan melawan hukum oleh Termohon Kasasi I;

4. Bahwa Putusan Nomor 33/PDT/2015/PT.PLG tanggal 30 Juni 2015 jo Putusan Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 12 Januari 2014, jelas tidak memenuhi rasa keadilan karena sama artinya membenarkan perbuatan yang sudah dilakukan oleh Termohon Kasasi I. Hal yang mana akibat dari dikeluarkannya Surat Nomor 567/626/800/Disnaker tanggal 7 Oktober 2011, Anjuran dan Risalah Penyelesaian yang merupakan syarat diajukannya gugatan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial tidak bisa dilakukan oleh Pemohon Kasasi dikarenakan Termohon Kasasi I menolak melaksanakan kewajibannya memediasi perkara hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dengan Termohon kasasi II sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal inilah yang menjadi dasar

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016



diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan bukan gugatan perselisihan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 26 Agustus 2015 dan jawaban memori tanggal 17 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan perselisihan hubungan industrial yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu berdasarkan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat di mana Para Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat oleh karena itu tolak kasasi dengan perbaikan dalam pokok perkara dengan tanpa menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dalam hal ini sudah dinyatakan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. ISHAK LUBIS, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PDT/2015/PT PLG tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 191/Pdt.G/2014/PN Plg tanggal 12 Januari 2015 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. ISHAK LUBIS**, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PDT/2015/PT PLG tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 191/Pdt.G/2014/PN Plg tanggal 12 Januari 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1) Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri klas I A Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara, dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H.,M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003